

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pembunuhan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa memiliki variasi bentuk dan kualifikasi hukum. KUHP membedakan antara pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan karena kealpaan, serta penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbedaan ini penting karena berkaitan erat dengan asas keadilan dalam penjatuhan pidana. Semakin tinggi tingkat kesalahan dan kesadaran pelaku, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.¹

Pasal 340 KUHP (*Wetboek van strafrecht*) mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana, yang merupakan bentuk pembunuhan dengan tingkat kesalahan paling tinggi. Pasal ini mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk berpikir secara tenang, mempertimbangkan akibat perbuatannya, serta tetap melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius dan layak dijatuhi pidana paling berat, termasuk pidana mati.²

Pembunuhan berencana dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) diatur dalam Pasal 459, yang berbunyi: Setiap orang yang dengan rencana terlebih

¹ Andi Hamzah, 2019. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 109

² Adami Chazawi, 2018. *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 27–35

dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Penilaian terhadap unsur kesengajaan dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari teori kesalahan (*schuld*). Kesengajaan atau *dolus* merupakan bentuk kesalahan yang paling berat karena pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam konteks pembunuhan, kesengajaan dapat dibuktikan melalui berbagai indikator, seperti alat yang digunakan, bagian tubuh yang menjadi sasaran, intensitas kekerasan, serta sikap pelaku sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang cermat dan komprehensif terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan.³

Unsur perencanaan juga menjadi aspek penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Menurut doktrin hukum pidana, perencanaan tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama, tetapi harus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan kembali kehendaknya. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur perencanaan sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap fakta-fakta konkret dalam perkara.⁴

Unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana erat kaitannya dengan adanya waktu tenang (*cooling-off period*), yaitu adanya jeda waktu yang memungkinkan pelaku berpikir secara rasional, menimbang akibat perbuatannya, serta memiliki kesempatan untuk mengurungkan niatnya. Keberadaan waktu tenang menjadi indikator

³ Chairul Huda, 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 61

⁴ P.A.F. Lamintang, 2018. *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 145.

penting untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara spontan dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak yang matang. Dalam konteks ini, waktu tenang tidak ditentukan secara kuantitatif, melainkan dinilai secara kualitatif berdasarkan fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan, seperti rangkaian perbuatan, sikap pelaku, dan kondisi sebelum serta sesudah peristiwa terjadi.

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn merupakan salah satu putusan yang menarik perhatian karena majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP Kolonial karena KUHP Nasional belum berlaku. Putusan ini didasarkan pada penilaian hakim bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Perkara ini bermula dari hilangnya korban yang berinisial NKS, warga Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang terakhir kali terlihat pada Jumat, 6 September 2024, setelah menjual gorengan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Karena korban tidak kembali ke rumah dan tidak dapat dihubungi, keluarga korban bersama masyarakat setempat melakukan pencarian. Dalam proses pencarian awal tersebut, ditemukan sejumlah barang milik korban di wilayah Korong Cimangkuang, sehingga menimbulkan dugaan bahwa korban mengalami peristiwa yang tidak wajar.

Pencarian kemudian diperluas dengan melibatkan masyarakat, Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta perangkat nagari. Pada Minggu, 8 September 2024, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, tertimbun di area pemakaman kaum Sikumbang. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis, dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* diketahui bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan fisik.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum, dugaan perbuatan pidana mengarah kepada Indra Septiarman alias In Dragon, yang kemudian berhasil ditangkap oleh kepolisian. Rangkaian peristiwa tersebut dibuktikan di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang sah, yang selanjutnya menjadi dasar bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan hasil penyidikan, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagai dakwaan primair, serta Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai dakwaan subsidair. Dalam tahap pembuktian di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai satu kesatuan yang saling bersesuaian.

Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana mati. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, serta menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.⁵

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum, yakni bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur kesengajaan dan perencanaan sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, bukan sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn

konsekuensi hukum yang sangat berbeda antara kedua kualifikasi tindak pidana tersebut, terutama terkait dengan penjatuan pidana mati.

Penjatuan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pembuktian. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, putusan pemidanaan harus didasarkan pada perpaduan antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Alat bukti dan barang bukti merupakan dua hal yang berbeda. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), sedangkan barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Keduanya diajukan dalam proses persidangan untuk dinilai oleh hakim dalam menentukan keterkaitannya dengan perkara. Adapun kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti merupakan kewenangan penyidik dan penuntut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a butir 2 KUHAP, yang menegaskan kewajiban penyidik untuk mencari keterangan dan barang bukti guna mengungkap suatu tindak pidana.⁶

Penjatuan pidana mati dalam perkara ini juga menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dan bersifat *irreversible*, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan

⁶ Nilma Suryani and Achmad Megantara.2024. "Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Das Sollen* 10.2 : 90-9

sangat hati-hati. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pidana mati dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁷

Pertimbangan hakim juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan. Dalam menjatuhkan pidana mati, hakim pada umumnya mempertimbangkan aspek pembalasan, pencegahan, serta perlindungan masyarakat. Pidana mati dipandang sebagai sarana untuk memberikan efek jera yang maksimal, khususnya terhadap tindak pidana yang dinilai sangat keji dan meresahkan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan pidana mati juga menimbulkan perdebatan yang luas, baik dari perspektif hukum pidana maupun hak asasi manusia. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup, sementara kalangan lain menilai bahwa pidana mati masih relevan untuk kejahatan tertentu yang sangat berat. Perdebatan ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati harus dilakukan secara sangat selektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat⁸.

Dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn, penjatuhan pidana mati menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai kejahatan yang memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang sangat tinggi. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2017. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 214.

⁸ Eddy O.S. Hiarij. 2021. *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No.3. hlm. 311.

Perbincangan mengenai keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana bukanlah isu yang baru. Sejak lama, pidana mati menjadi bahan diskursus dalam kajian ilmiah, terutama dalam kerangka teori tujuan pemidanaan dan teori pembenaran pengenaan sanksi pidana. Diskursus tersebut berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pidana mati masih relevan dan selaras dengan tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.⁹

Penerapan pidana mati kerap dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Hal ini tercermin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental dan wajib dilindungi oleh negara.

Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sedangkan Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan hak hidup sebagai hak yang bersifat tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun.

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur pidana mati, ketentuan ini kemudian ditafsirkan sebagai upaya penghapusan pidana mati. Karena tujuan utama pidana mati adalah pencabutan hak hidup secara sengaja,

⁹ Manoppo, G. A. 2023. *Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Administratum, 12.No.1.hlm.2

maka penerapannya menimbulkan pertentangan konseptual dengan jaminan hak hidup sebagaimana diatur dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia.¹⁰

Keberadaan pidana mati juga memunculkan beragam pandangan di kalangan ahli hukum, filsuf, dan pemuka agama. Perbedaan pandangan tersebut muncul dari pertimbangan mengenai manfaat dan risiko pidana mati. Sebagian pihak berpendapat bahwa pidana mati memiliki fungsi preventif karena mampu menimbulkan rasa takut bagi calon pelaku kejahatan, sehingga dapat menekan angka kejahatan berat. Di sisi lain, pandangan ini juga menekankan bahwa apabila pidana mati diterapkan secara hati-hati dan sesuai prosedur, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara yang meminimalkan penderitaan.

Pandangan kritis terhadap pidana mati menilai bahwa sanksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta tidak efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi pelaku. Kritik ini berangkat dari anggapan bahwa banyak tindak pidana berat dilakukan dalam kondisi emosi yang tidak stabil atau dorongan impulsif, sehingga ancaman pidana mati tidak selalu mampu mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, pidana mati dianggap tidak memberikan ruang bagi perbaikan perilaku pelaku di masa depan..

Anselm von Feuerbach menyatakan bahwa dasar utama penjatuhan pidana terletak pada kebutuhan untuk menjaga kebebasan setiap individu secara timbal balik dengan mencegah niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Feuerbach, ancaman pidana dalam hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan konsekuensi hukum yang jelas dari ketentuan

¹⁰ Harefa, A. 2022. Problematika Penegakan Hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1.No.2,hlm.110.

undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang serta menjamin bahwa pemidanaan dilakukan secara sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati umumnya mendasarkan kebijakannya pada beberapa argumen utama:

1. Pidana mati dipandang sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat menekan angka kejahatan berat dan melindungi hak hidup masyarakat secara lebih luas.
2. Pidana mati tidak dijatuhkan secara sembarangan, melainkan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang tergolong sangat serius (*extra ordinary crime*), yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan tidak lagi dapat diperbaiki melalui mekanisme pemidanaan biasa.
3. Pidana mati sering diposisikan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana.¹²

Perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang pidana mati. Berbeda dengan KUHP lama yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan bersifat sebagai upaya terakhir. Pasal 98 UU KUHP menegaskan bahwa pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, yang

¹¹ Puro, D. R., Sudarmanto, K., & Arifin, Z.2023. *Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Usm Law Review, 6(3), 1189-90.

¹²Manoppo, G. A., *Loc.Cit.*,. hlm. 3.

membuka ruang bagi perubahan pidana menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap menyesal dan berpotensi untuk memperbaiki diri.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 99 UU KUHP, yang antara lain menentukan bahwa pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden, tidak dilaksanakan di muka umum, serta pelaksanaannya dilakukan dengan cara tertentu yang diatur undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan adanya upaya negara untuk membatasi dan mengontrol penerapan pidana mati agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sekaligus menunjukkan pergeseran pendekatan dari semata-mata retributif menuju pendekatan yang lebih berhati-hati.¹³

Dominasi pandangan retributif dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat ditelusuri dari warisan KUHP kolonial yang menempatkan pidana mati sebagai puncak hierarki pidana pokok. Penempatan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati dipandang sebagai bentuk pembalasan tertinggi terhadap perbuatan pidana yang dianggap paling berat. Nuansa pembalasan (*lex talionis*) dalam KUHP kolonial ini menjadi dasar bagi praktik pemidanaan yang menitikberatkan pada kesesuaian antara beratnya pidana dengan kesalahan perbuatan pelaku, sebagaimana tercermin dalam adagium klasik *let the punishment fit the crime*.¹⁴

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul kritik terhadap pendekatan retributif yang terlalu menitikberatkan pada perbuatan semata tanpa mempertimbangkan aspek pelaku dan tujuan rehabilitasi. Hal ini tercermin dalam pengaturan pidana

¹³ Muntafa, P., & Mahmud, A. 2023. *Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Preferensi Hukum, 4.No.2, hlm.131.

¹⁴ Cipta Ismara, Y., & Margaretha, L. P. 2024. *Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.7.No.2, hlm.133.

mati bersyarat dalam KUHP Nasional, yang memberikan masa percobaan sepuluh tahun sebelum pidana tersebut dilaksanakan. Namun demikian, pengaturan ini juga menimbulkan persoalan baru terkait kepastian hukum, terutama karena adanya frasa “dapat” dalam ketentuan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup, yang membuka ruang penafsiran luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Selain itu, kewenangan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup berada pada Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung, sementara jangka waktu penerbitan keputusan tersebut tidak diatur secara tegas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakjelasan nasib hukum terpidana dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara kejahatan berat yang menyita perhatian publik.¹⁵

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait hasil putusan pengadilan tersebut judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA MATI PADA TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi kasus: Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 62/Pid.B/2025/PN Pmn?

¹⁵ Muntafa, P., & Mahmud, A. 2023. *Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Preferensi Hukum, 4.No.2, hlm. 132.

2. Bagaimana implikasi putusan pidana mati pada tindak pembunuhan berencana dalam (Putusan Nomor: 62/Pid.B/2025/PN Pmn) terhadap tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam (Putusan Nomor: 62/Pid.B/2025/PN Pmn)
- b. Untuk mengetahui implikasi putusan pidana mati pada tindak pembunuhan berencana dalam (Putusan Nomor: 62/Pid.B/2025/PN Pmn) terhadap tujuan pemidanaan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui kajian terhadap Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai konsep *voorbedachte raad*, terutama dalam kaitannya dengan keberadaan waktu tenang (*cooling-off period*) sebagai indikator adanya perencanaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai dan mempertimbangkan unsur

kesengajaan dan perencanaan secara lebih cermat dan proporsional dalam perkara tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan Pasal 340 KUHP secara konsisten.

Bagi penuntut umum dan penasihat hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menyusun dakwaan, tuntutan, maupun pembelaan, khususnya dalam perkara yang memiliki kompleksitas pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan. Dengan adanya kajian ini, diharapkan proses penegakan hukum pidana dapat berjalan lebih objektif dan berkeadilan.

3. Manfaat Akademis

Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi dalam memahami penerapan hukum pidana materiil dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan (*case study*), sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji penerapan pidana mati dan relevansinya dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan melalui proses pemecahan masalah secara sistematis dan rasional. Dalam konteks hukum, penelitian dilakukan untuk mengkaji norma, asas, serta

penerapannya dalam praktik peradilan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP WvS), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun

¹⁶ Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 3.

¹⁷ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 19.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang yang terkait dengan isu hukum lainnya.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Nomor: 62/Pid.B/2025/PN Pmn.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana. Selain menggambarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum pidana dan doktrin yang berkembang.¹⁸

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sumber utamanya dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁸ Cholid Narbuko, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 114.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP WvS)
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Pmn Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari: Buku-buku hukum pidana, Jurnal ilmiah hukum, khususnya jurnal hukum pidana pendapat para sarjana, Hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, antara lain, Kamus hukum; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum dan sumber pendukung lainnya yang dapat di pertanggung jawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

mengumpulkan, membaca, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis secara sistematis.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan Data sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis Data setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga menghasilkan proses berpikir (logika) yang bersifat kritik, analitik, sintetik dan tuntas.¹⁹

Tahapan pengolahan dan analisis data yang sistematis dan relevan, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh, mendalam, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna-makna

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. hlm. 39.

yang tersembunyi di balik data, menginterpretasikan dinamika yang terjadi dalam konteks penelitian. Dengan demikian, tahapan pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan mendalam diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang memberikan sumbangan nyata terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

